*- Kop surat -*

Jakarta, ..... Agustus 2019

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...**

--------------------*(sebutkan perihal permohonan dengan jelas) -----------------------*

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **………………………………**

Pekerjaan : .............................................

Warga Negara : .............................................

Alamat : ..............................................

Nomor telepon/HP : .............................................

Nomor faksimili : .............................................

E-mail : .............................................

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... memberi kuasa kepada ...(*sebutkan* *nama Kuasa Hukum Pemohon*) ... adalah advokat/kuasa hukum pada *...* *(sebutkan* *nama Asosiasi dari Kuasa Hukum*) ..., beralamat di ... *(sebutkan alamat kantor dari Kuasa Hukum Pemohon) ...*, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------- **Pemohon**

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... *(sebutkan peraturan perundang-undangan yang hendak dimohonkan pengujian)* ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

1. **Kewenangan Mahkamah**

*[uraikan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu a). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; b). Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan c). Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].*

Contoh:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

* 1. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

1. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ....................................................................... terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
2. **Kedudukan Hukum Pemohon**

*[uraikan perihal kedudukan hukum Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Uraian kedudukan hukum Pemohon serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007].*

Contoh

* 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

1. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
2. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
3. *badan hukum publik atau privat; atau*
4. *lembaga negara.*

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
2. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
3. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
4. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
5. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon adalah ...............................................................................

*(sebutkan kualifikasi Pemohon dengan merujuk pada angka 1 tersebut di atas)*

yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ............................................................................

*(uraikan hak konstitusional Pemohon dan alasan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma suatu Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan norma UUD 1945, merujuk pada angka 2 tersebut di atas).*

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang .........................................................................................................

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*

*[uraian perihal kedudukan hukum Pemohon disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon dengan merujuk pada angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut di atas].*

**III. Alasan Permohonan (*posita*)**

*[Pemohon menguraikan alasan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara rinci, apakah pengujian formil atau pengujian materil].*

*[Pemohon menerangkan dalil dan argumentasi yuridis permohonan (vide Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang)].*

*[untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon dapat mengungkapkan secara detil hal-hal sebagai berikut:*

1. *dalil-dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pertentangan Undang-Undang dengan UUD 1945 atau proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 ;*
2. *bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan].*

**Pengujian Formil**

(*PUU yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945*).

1. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu 45 hari sejak Undang-Undang disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil.

*[Pemohon menjelaskan tanggal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia].*

1. Landasan pengujian formil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).

**Pasal 43 UU 12/2011**

* + - 1. *Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.*
      2. *Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.*
      3. *Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.*
      4. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:*
  1. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
  2. *penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau*
  3. *pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*
     + 1. *Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.*

terhadap UUD 1945

**Pasal 20 UUD 1945**

* + - 1. *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
      2. *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
      3. *Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
      4. *Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang*.

**Pasal 21 UUD 1945**

*“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.*

3. Dalil dan argumentasi Pemohon

*[untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon menguraikan secara detil dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan bukti-bukti yang berkaitan dengan dalill permohonan].*

**Pengujian Materiil**

(*PUU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*).

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) bertentangan dengan Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian (ayat, pasal, dan/atau bagian dari UUD 1945).

Contoh:

Norma Undang-Undang,

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan,

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.*

Norma UUD 1945,

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

3. Dalil dan argumentasi Pemohon

*[untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon menguraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan.atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan]*

**IV. Petitum**

*[Menerangkan**hal-hal yang diminta Pemohon untuk diputus Mahkamah Konstitusi].*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Pengujian Formil**
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Contoh:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ........... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. **Pengujian Materiil**
5. Mengabulkan permohonan Pemohon;
6. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Contoh:

* 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...................... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

* 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..................... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai .................................................;
  3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

* 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..................... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai .....................................;
  3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon,

1. .......................................

(*nama* dan *tanda tangan*)

1. ......................................

(*nama dan tanda tangan*)